

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Pemilihan umum yang, (selanjutnya disingkat pemilu) merupakan salah satu bentuk perwujudan dari keterlibatan masyarakat dalam proses politik di Indonesia. Dalam hal ini masyarakat berhak menentukan arah dan figur wakil-wakilnya diparlemen melalui partai politik. Sebagai negara demokrasi, saat ini peran partai politik dan dimasa mendatang akan semakin penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Hal itu disebabkan negara demokrasi memang dibangun dalam sistem kepartaian.¹

Dalam negara hukum demokrasi mengharuskan adanya kegiatan pemilu yang diselenggarakan secara regular dan berkelanjutan. Keberadaan partai politik sebagai peserta pemilu diatur dalam Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (selanjutnya disingkat UUD 1945) dimana masyarakat bisa memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat beserta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan calon yang diusung oleh partai politik. Ketentuan tersebut memperlihatkan adanya suatu pola hubungan yang saling berkaitan antara pelaksanaan demokrasi langsung, partai politik dan pemilu yang berujung pada kedua lembaga yang berkaitan erat dengan pelaksanaan demokrasi di Indonesia yaitu pada lembaga eksekutif melalui pemilihan presiden dan wakilnya sedangkan lembaga legislatif yaitu melalui pemilihan anggota

¹ Muchamad Ali Syafaat, *Pembubaran Partai Politik Di Indonesia (Analisis Pengaturan Hukum dan Praktik Pembubaran Partai Politik 1959-2004)*, (Disertasi, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009), hlm. 3.

Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga perwakilan rakyat.²

Pemilu mengharuskan adanya partai politik, antara pemilu dan partai politik memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan yang pada hakikatnya keberadaan partai politik itu sendiri merupakan milik rakyat. Tanpa adanya rakyat maka tidak akan demokrasi, pemilu atau bahkan partai politik, sehingga kekuasaan tertinggi tetap didasarkan pada kedaulatan rakyat melalui partai politik sebagai penyalur aspirasi rakyat.

Partai politik sendiri lahir di negara-negara Eropa Barat. Dengan luasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat dari satu pihak dan pemerintah dipihak lain.³ Keberadaan partai politik dalam negara demokrasi modern menjadi sangat penting, selain sebagai cermin dari kebebasan berserikat (*freedom of association*) dan berkumpul (*freedom of assembly*) sebagai wujud adanya kemerdekaan berfikir (*freedom of expression*)⁴ partai politik juga merupakan kendaraan atau sarana bagi kontestan pemilu untuk maju sebagai calon wakil rakyat baik diparlemen maupun di kursi kepresidenan.

² Erlanda Juliansyah Putra, ***Gagasan Pembubaran Partai Politik Korup di Indonsia***, (PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2017), hlm. 28.

³ Meriam Budiardjo, ***Dasar-Dasar Ilmu Politik***, (PT. Gramedia Pusaka Utama : Jakarta, 2008), hlm. 397.

⁴ Sri Hastuti Puspitasari et.al., ***“Urgensi Perluasan Permohonan Pembubaran Partai Politik di Indonesia”***, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Volume 23, Nomor 4, Oktober 2016, hlm. 554.

Partai politik merupakan wadah bagi masyarakat guna menampung aspirasi politiknya kepada pemerintah, pada hakekatnya keberadaan partai politik sebagai sarana penghubung antara rakyat dan pemerintah memiliki peran yang sangat penting guna membentuk kebijakan yang berpihak kepada rakyat, namun ketika peran dari partai politik tidak sejalan dengan garis filosofi pembentukan partai politik, maka tujuan awal pembentukan partai politik tersebut dapat dikatakan gagal. Sebagai contoh gagalnya pembentukan partai politik yang keluar dari garis filosofi pembentukannya adalah banyaknya kader partai politik yang terbukti melakukan korupsi.

Kasus korupsi sendiri yang melibatkan kader partai politik seolah menjadi keniscayaan dalam politik hukum Indonesia. Tentunya hal itu menghilangkan marwah partai politik sebagai cermin dari kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Di dalam negara demokrasi kebebasan tidak diartikan sebagai kebebasan yang sebebaskan-bebasnya karena terdapat hak orang lain yang harus dijaga dan dihormati oleh karenanya perlu adanya batasan-batasan terhadap kebebasan tersebut, salah satunya batasan-batasan terhadap keberadaan partai politik di Indonesia.

Sam Issacharoff menyebutkan bahwa salah satu bentuk pembatasan yang dapat dibenarkan dan dibutuhkan dalam negara demokrasi adalah pembatasan terhadap kelompok yang mengancam demokrasi, kebebasan serta masyarakat secara keseluruhan. Negara dapat melarang atau membubarkan suatu organisasi, termasuk partai politik yang bertentangan dengan tujuan dasar dan konstitusi negara. Pada umumnya tujuan ketentuan pembubaran partai politik adalah:

1. Melindungi demokrasi
2. Melindungi konstitusi
3. Melindungi kedaulatan negara
4. Melindungi keamanan nasional
5. Dan melindungi ideologi negara⁵

Di Indonesia kewenangan pembubaran partai politik diberikan kepada Mahkamah Konstitusi, ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, yakni Mahkamah Konstitusi berwenang memutus pembubaran partai politik.⁶ Adapaun alasan permohonan pembubaran partai politik hanya terkait dengan melawan ideologi, konstitusi dan Kesatuan Negara Republik Indonesia yang, (selanjutnya disingkat NKRI)⁷, namun praktinya di Indonesia secara formal, tidak terdapat partai politik yang berani melawan ideologi Pancasila, UUD 1945, dan NKRI.⁸

Kenyataan yang terjadi pada saat ini adalah banyak sekali kader partai hingga ketua umum partai yang terlibat kasus korupsi, sehingga berakibat kepada hilangnya kepercayaan rakyat kepada partai politik. Banyaknya kasus korupsi yang menjerat kader hingga petinggi partai melahirkan wacana baru mengenai pemberian sanksi berupa pembubaran terhadap partai politik yang terlibat tindak pidana korupsi. Akan tetapi sampai saat ini kasus korupsi yang menjerat kader hingga ketua umum partai selalu dibantah oleh partai dengan berdalih kasus

⁵ *Ibid.*

⁶ Lihat Pasal 24 C ayat (2) *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

⁷ Lihat Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Prosedur Beracara Pembubaran Partai Politik. Disebutkan bahwa partai politik dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi apabila Ideologi, asas, tujuan, program, kegiatan dan atau akibat yang ditimbulkan dari kegiatan partai politik bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

⁸ Sri Hastuti Puspitasari et. Al., *“Urgensi Perluasan...” Op.cit.*, hlm. 555.

korupsi yang menyangkut kadernya merupakan tindakan personal dan bukan atas perintah partai politik.

Berikut adalah beberapa kasus korupsi yang yang menyeret petinggi dan kader partai politik di Indonesia, untuk mempermudah pemaparan kasus maka akan disajikan dalam bentuk tabel 1 berikut:

Tabel 1

NO	Nama Pelaku	Jabatan Dalam Partai	Jabatan/Pekerjaan	Kasus
1	Lutfi Hasan Ishaaq	Mantan Presiden PKS	Anggota DPR RI 2004-2009	Suap impor daging dan pencucian uang 2013
2	Setya Novanto	Ketua Umum Golkar	Ketua DPR RI 2014-2019	Kasus pengadaan e-KTP 2017
3	Suryadharma Ali	Mantan Ketua Umum PPP	Menteri Agama RI 2009-2014	Korupsi dana haji 2014
4	Anas Urbaningrum	Ketua Umum DPP Demokrat	Anggota DPR RI 2009-2014	Kasus pencucian uang 2012
5	Romahurmuzi	Ketua Umum PPP	Politikus	Suap jual beli jabatan dalam kemenag 2019
6	Idrus Marham	Mantan Sekretaris Jenderal Golkar	Menteri Sosial 2018	Kasus suap PLTU Riau 2019
7	Patrice Rio Capella	Sekretaris Jenderal Nasdem	Anggota DPR RI 2014-2019	Kasus gratifikasi bantuan daerah 2015
8	Muhammad Nazaruddin	Bendahara Umum Demokrat	Anggota DPR RI 2009-2011	Kasus suap wisma atlet (Hambalang) 2011
9	Ratu Atut Chosiyah	Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan Golkar	Gubernur Banten 2012-2017	Kasus korupsi pengadaan alat Kesehatan

				2012
10	Andi Malaranggeng	Sekretaris Jenderal Demokrat	Menteri Pemuda dan Olahraga 2009-2014	Kasus korupsi proyek Hambalang
11	Juliari Batu Bara	Wakil bendahara umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Menteri Sosial RI 2019-2020	Korupsi bantuan social Covid-19
12	Edhy Prabowo	Wakil ketua umum bidang keuangan dan pembangunan Partai Gerindra	Menteri Kelautan dan Perikanan 2019-2020	Kasus korupsi impor benih lobster

Sumber Tabel: Karya Penulis

Dari kasus korupsi yang telah dipaparkan diatas dapat dilihat bahwa banyak sekali keterlibatan para petinggi partai politik hingga ketua umum partai yang terjerat kasus korupsi. Hal tersebutlah yang kemudian memunculkan adanya wacana pembubaran partai politik yang terlibat tindak pidana korupsi. Namun disaat yang bersamaan partai politik selalu berdalih tidak ada keterlibatan partai dalam kasus korupsi yang menjeratt kader hingga ketua umum partai. Namun apabila dicermati, kasus korupsi yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah berawal dari jabatan dan kewenangan yang dimiliki. Sementara jabatan dan kewenangan tersebut didapatkan melalui pencalonan yang diusung oleh partai politik pada saat pemilu. Sehingga, secara tidak langsung terdapat keterlibatan partai politik dalam memberikan jalan kepada pelaku korupsi.

Tindakan koruptif yang dilakukan oleh kader partai jelas merugikan keuangan dan perekonomian negara, apalagi kasus korupsi yang dilakukan dengan jumlah besar seperti kasus pengadaan e-KTP yang mencapai Rp.2,3 triliun. Kasus ini tidak hanya melibatkan satu kader dalam satu partai melainkan dilakukan

secara bersama-sama dengan partai yang berbeda-beda, diantaranya adalah Miryam S Haryani (Kader partai Hanura) dan Markus Nari (Kader partai Golkar).

Keberadaan partai politik yang semestinya menjadi wadah penghubung antara rakyat dan pemerintah jelas disalah gunakan oleh sekelompok oknum di dalam partai untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan kebutuhan golongan, hal tersebut juga dapat dilihat dari banyaknya jumlah kader dalam satu partai yang terjerat kasus korupsi. Sehingga, perlu dilakukan pembatasan terhadap partai politik khususnya yang terlibat kasus tindak pidana korupsi berupa pemberian sanksi pembubaran terhadap partai politik.

1.2 RUMUSAN MASALAH

1.2.1. Apakah partai politik yang terlibat tindak pidana korupsi dapat dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi?

1.2.2. Bagaimana akibat hukum bagi partai politik yang terlibat korupsi?

1.3 TUJUAN PENULISAN

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan ini diharapkan dapat memberi pengetahuan dan gagasan baru sebagai berikut:

1.3.1. Menganalisis pemberian sanksi berupa pembubaran terhadap partai politik yang terlibat tindak pidana korupsi, serta menganalisis aturan hukum terkait dengan alasan pembubaran partai politik di Indonesia.

1.3.2. Memberikan gagasan hukum baru *iusconstituendum* berkenaan dengan pemberian sanksi berupa pembubaran partai politik yang terlibat tindak pidana korupsi oleh Mahkamah Konstitusi.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1.4.1. Manfaat Teoritis

- a) Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dari hasil analisis teoritis hukum tata negara khususnya terkait dengan alasan pembubaran partai politik dan akibat hukum bagi partai politik yang terlibat tindak pidana korupsi.
- b) Diharapkan penelitian ini juga dapat memberikan referensi tambahan mengenai alasan-alasan pembubaran partai politik di Indonesia.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a) Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta menjadi bahan masukan bagi penelitian dibidang hukum Pemerintahan khususnya mengenai alasan pembubaran partai politik di Indonesia.
- b) Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi aturan hukum terkait dengan alasan pembubaran partai politik khususnya dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Prosedur Beraca Dalam Pembubaran Partai Politik.

1.5 KEASLIAN PENELITIAN

Untuk menjamin penelitian ini tidak pernah ditulis sebelumnya, maka penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian yang pernah ditulis sebelumnya khususnya mengenai pembubaran partai politik. Agar lebih mudah mengetahui penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan penulis lakukan, berikut disajikan dalam bentuk tabel. Tabel 2 memperlihatkan mengenai keaslian penelitian ini dan korelasinya dengan hasil penelitian sebelumnya, sebagaimana dibawah ini:

Tabel 2: Keaslian Penelitian dan Korelasinya

No	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi dengan Penelitian ini
1.	Muchamad Ali Safa'at	Pembubaran Partai Politik Di Indonesia (Analisis Pengaturan Hukum dan Praktik Pembubaran Partai Politik 1959-2004)	Dalam disertasi ini membahas mengenai sejarah perkembangan pengaturan dan keberadaan partai politik pada masa orde lama, orde baru, hingga pasca reformasi. Disertasi ini juga mengulas secara lengkap perkembangan pengaturan terkait dengan pembubaran partai politik hingga perubahan paradigma pengaturan pembubaran partai politik dengan membandingkan	Dalam penelitian ini membahas mengenai pengaturan pembubaran partai politik dengan fokus utama adalah Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Prosedur Beracara Mahkamah Konstitusi Dalam Pembubaran Partai Politik.

			pengaturan pembubaran partai politik di beberapa negara.	
2.	Ansori	Peraturan Pembubaran Partai Politik oleh Mahkamah Konstitusi	Dalam skripsi ini yang menjadi pembahasan utama adalah aturan mengenai prosedur permohonan pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi, serta penambahan alasan permohonan pembubaran partai yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008, diantaranya adalah tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan tidak dapat menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat.	Penelitian ini juga membahas mengenai prosedur pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi, namun yang menjadi pokok bahasan adalah keterbatasan alasan permohonan pembubaran partai politik.
3.	Enggar Alya Fajar Alam	Pertanggung Jawaban Partai Politik atas Perbuatan Melawan	Dalam skripsi ini mengulas mengenai kewenangan partai politik dalam memberikan sanksi	Penelitian ini juga membahas mengenai para petinggi partai yang terlibat kasus

		Hukum dari Anggotanya yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi	terhadap kadernya yang melanggar hukum salah satunya yang terlibat kasus korupsi, sanksi yang diberikan dapat berupa peringatan, pemberhentian sementara hingga pemecatan dari keanggotaan partai. Ketentuan tersebut berbeda-beda tergantung AD dan ART yang berlaku pada setiap partai.	korupsi, akan tetapi analisis dalam penelitian ini lebih kepada peran partai atau keterlibatan partai dalam kasus korupsi di Indonesia. Pemberian sanksi terhadap partai yang terlibat kasus korupsi juga akan dibahas dalam penelitian ini.
--	--	--	---	--

Sumber Tabel: Karya Penulis

1.6 METODE PENELITIAN

1.6.3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahas pustaka yang ada.⁹ Penelitian hukum normatif digunakan guna mengetahui proses pembubaran partai politik dengan ketentuan hukum yang berlaku.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *penelitian hukum*, (Perdana Media Group : Jakarta, 2011), hlm. 98.

1.6.4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan ini merupakan pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini undang-undang yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 *jo* Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*), alasan menggunakan pendekatan konseptual karena pada penelitian ini penulis mencoba mengkonstruksikan gagasan hukum baru (*ius constituendum*) yang berkenaan dengan pembubaran partai politik di Indonesia.

1.6.5. Bahan Hukum

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang dapat mengikat seseorang terhadap suatu hukum yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentnag Partai Politik (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801)
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
 5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316)
 6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nation Convention Againsts Corruption (UNCAC) 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620)
 7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Prosedur Beracara Pembubaran Partai Politik
 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi
- b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat akan tetapi memberi penjelasan terhadap hukum primer seperti halnya pendapat para ahli hukum yang berpengaruh terhadap penulisan ini. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan

ini yaitu buku-buku, Literatur, Disertasi, internet dan pendapat para ahli.

1.6.6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Data dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan yang didalamnya berisi aturan hukum dan informasi lain terkait dengan peristiwa hukum, yang disebut dengan bahan hukum. Dalam pengumpulan data ini penulis menelusuri kemudian membaca dan mencatat bahan-bahan yang diperlukan untuk memperoleh informasi dengan pembahasan.¹⁰

1.6.7. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Hasil penelitian ini akan disusun dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini penulis akan menjabarkan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

¹⁰ M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, (PT. RajaGrafindo Persada : Jakarta, 2007), hlm. 101.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Berisi mengenai teori-teori dan landasan konsep yaitu pengertian partai politik, keberadaan dan pembentukan partai politik, tindak pidana korupsi dan lembaga yang berwenang membubarkan partai politik di Indonesia.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini berisi mengenai hasil dari penelitian guna membahas dan menjawab latar belakang mengenai alasan permohonan pembubaran partai politik yang terlibat tindak pidana korupsi oleh Mahkamah Konstitusi.

BAB IV : Penutup

Bab ini merupakan penutup yang menguraikan secara singkat tentang kesimpulan akhir dari pembahasan dan jawaban atas rumusan permasalahan, dan diakhiri dengan saran-saran yang didasarkan pada permasalahan yang diteliti.